



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.1109-Aspem/2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA  
PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN) DI KELURAHAN CIMINCRANG  
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Wali Kota melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Verifikasi Pengadaan Tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 1484/PUR.11.03/Jakon tanggal 18 November 2021 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan), perlu dibentuk Tim Verifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Verifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;

Mengingat ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Verifikasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang Memerlukan Tanah;
  2. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.1109-Aspem/2021  
TANGGAL : 29 November 2021

---

TIM VERIFIKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA  
PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN) DI KELURAHAN CIMINCRANG  
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;  
8. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Sekretariat : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.1109-Aspem/2021  
TANGGAL : 29 November 2021

---

#### URAIAN TUGAS

#### TIM VERIFIKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN MASJID RAYA PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN) DI KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Instansi yang Memerlukan Tanah;
2. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.

B. Sekretaris:

1. menyusun rencana kegiatan kerja Tim;
2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan Tim;
3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
4. mengelola urusan administrasi serta penyusunan laporan;
5. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

C. Anggota:

Membantu tugas-tugas Tim sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasannya.

D. Sekretariat:

membantu tugas-tugas sekretaris dalam hal teknis, administrasi, serta koordinasi.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

